



KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

OLEH :

**KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bangli telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 29 Desember 2023. Menunjuk Pasal 117 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hasil evaluasi Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana matriks (terlampir).

II. PENUTUP

Menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah disampaikan hal sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Bangli disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
2. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
3. Dalam hal berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
4. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit memuat:
 - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. rekomendasi perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. rekomendasi penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu **paling lama 15 (lima belas) hari kerja** terhitung sejak tanggal surat

- pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.
7. Dalam melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda) atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar diprioritaskan serta dilakukan percepatan pembahasannya di DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - c. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen lainnya;
 - d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Setelah persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah provinsi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.
 9. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 berupa:
 - a. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya;
 - b. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya; dan/atau
 - c. tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang- undangan selama 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.

10. Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kebijakan pengenaan opsen yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jadi dengan adanya Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan hal hal yang termuat dalam surat Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk segera melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bangli, 1 September 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan
dan
Aset Daerah Kabupaten Bangli



Putu Agus Muliawan, S.T.,M.A.P
Pembina/IV (a)
NIP. 19761210 200902 1 003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN EVALUASI KEMENDAGRI
	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>			
1.	<p align="center">Pasal 1</p> <p>13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.</p> <p>15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 54 dihapus menjadi:</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>13. Dihapus.</p> <p>14. Dihapus.</p> <p>15. Dihapus.</p>		<p>Merupakan kewenangan Provinsi.</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi.</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi.</p>

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN EVALUASI KEMENDAGRI
	<p>yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>54. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.</p>	54. Dihapus.		Tidak terdapat dalam Batang Tubuh Perda dan disarankan diatur dalam Peraturan Bupati.
2.	<p>Pasal 9</p> <p>(3) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.</p> <p>(4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:</p> <p>a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 ayat (4) disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 9</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:</p> <p>a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN EVALUASI KEMENDAGRI
	<p>b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah perairan darat.</p>	<p>b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan c. kabel bawah laut.</p>	<p>b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan c. kabel bawah laut.</p>	
3.			<p>Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha (UMKM), Pemda perlu mempertimbangkan besaran batas nilai omzet atau peredaran usaha (yang tidak kena Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman) agar nilainya disesuaikan dengan kondisi perekonomian wilayah daerahnya. Pengecualian pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman ditujukan untuk membantu usaha yang masih tergolong mikro dan kecil (batas bawah nilai penjualan yang dikenakan objek PBJT Makanan dan/atau Minuman seharusnya tidak terlalu rendah, agar tidak membebani rakyat kecil) sehingga penetapan omzet penjualan yang dikecualikan dari PBJT Makanan dan/ atau Minuman harus mencerminkan tujuan tersebut.</p>	

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			
1.			Dalam rangka memberikan kejelasan kepada wajib retribusi seyogyanya frasa jenis layanan apabila dalam bentuk singkatan atau istilah asing, agar diberikan penjelasan yang cukup dalam struktur tarif.	
2.			Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retibusi yang terutang.	
3.			Penetapan tarif untuk pelayanan dokter/ahli gizi pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan seyogyanya tidak dibedakan per kelas perawatan dan/atau waktu pelayanan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan.	
4.	d. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH 13. Pengisian form asuransi	d. Tetap. 13. Dihapus.	Pengesahan per jenis surat dan pengisian form asuransi bukan termasuk pelayanan Kesehatan. Mengingat pelayanan yang bersifat administrasi termasuk biaya yang	Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
			dikecualikan dari retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan sehingga harus dihapus.	
5.			Pelayanan Binatu pasien seyogyanya dikapitasi dalam tarif sewa kamar rawat inap. Namun apabila pelayanan tersebut bukan untuk pasien, layanan binatu tidak termasuk dalam objek retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan namun merupakan objek retribusi jasa usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sehingga harus direalokasi.	
6.	c. STUDI BANDING d. PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	c. Dihapus. d. Dihapus.	Pelayanan pendidikan (studi banding, magang, orientasi mahasiswa, pengambilan data dan penelitian untuk Diploma I Diploma II Diploma III Diploma IV S1 S2 S3, praktek klinik, ujian praktek bukan termasuk pelayanan Kesehatan, sehingga harus dihapus.	Tidak sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.